



Petunjuk Teknis SPMB 2026/2027

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI TAHUN AJARAN
2026/2027



Daftar Isi

A.	Dasar Hukum	03
B.	Ketentuan Umum & Tujuan	04
C.	Jalur Penerimaan Murid Baru	06
D.	Persyaratan Penerimaan Murid Baru	07
E.	Penetapan Wilayah Penerimaan Murid Baru	20
F.	Kuota Jalur Penerimaan Murid Baru	21
G.	Mekanisme Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru	23
H.	Pagu Penerimaan Murid Baru	49



A.

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru

Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 071/H/M/2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembentukan Rombongan Belajar Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah

Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 0301/C/HK.04.01/2026 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027



Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 422.1-401.101/ 72 /2026 tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun Ajaran 2026/2027



B.

Ketentuan Umum & Tujuan

Ketentuan Umum

1. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan Murid baru pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Madiun yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua.
2. Rayon adalah pembagian wilayah Kota Madiun dalam Penerimaan Murid Baru, dengan uraian sebagai berikut:
 - untuk jenjang Sekolah Dasar rayon dibagi menjadi 3 (tiga) berdasarkan kecamatan domisili orang tua/wali calon Murid baru atau asal Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Madiun;
 - untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama rayon berdasarkan wilayah dalam Kota Madiun dan luar Kota Madiun.
3. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak, dalam hal ini nama orang atau badan tercantum dalam rapor.



Tujuan SPMB

1. SPMB bertujuan untuk:
 - memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh Murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili;
 - meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi Murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
 - mendorong peningkatan prestasi Murid;
 - mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan Murid; dan
 - memberikan pedoman bagi Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah untuk pelaksanaan SPMB sesuai kewenangan.
2. SPMB dilaksanakan secara
 - objektif;
 - transparan;
 - akuntabel;
 - berkeadilan; dan
 - tanpa diskriminasi.

C.



Jalur Penerimaan Murid Baru



01 Jalur Domisili

adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid baru yang berdomisili di dalam wilayah Kota Madiun.



02 Jalur Afirmasi

adalah jalur dalam penerimaan Murid baru diperuntukkan bagi calon Murid baru Penduduk Kota Madiun yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon Murid baru penyandang disabilitas.



03 Jalur Prestasi

adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid baru yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik termasuk penghafal kitab suci.



04 Jalur Mutasi

adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid baru yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dari luar Kota Madiun ke Kota Madiun paling lama 1 (satu) tahun terhitung tanggal 1 Juni 2026 dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar.



D.

Persyaratan Penerimaan Murid Baru

1. Persyaratan Umum Penerimaan Murid Baru

TK Negeri

- 1.berusia paling rendah 4 tahun dan paling tinggi 5 tahun pada 1 Juli 2026 untuk kelompok A; dan
- 2.berusia paling rendah 5 tahun dan paling tinggi 6 tahun pada 1 Juli 2026 untuk kelompok B,

SD Negeri

- 1.berusia 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli 2026.
- 2.berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2026 dapat mendaftar SPMB.
- 3.ketentuan usia paling rendah 6 (enam) tahun dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli 2026 bagi yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan kesiapan psikis.
- 4.calon Murid baru berusia 7 (tujuh) tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan Murid baru pada kelas 1 (satu) SD.
- 5.tidak dipersyaratkan tamat Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-kanak.
- 6.tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan/atau bentuk tes lain.
- 7.Calon Murid Baru yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- 8.Dalam hal psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

SMP Negeri

- 1.berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2026; dan
- 2.telah menyelesaikan SD atau bentuk lain yang sederajat.



Ketentuan usia dibuktikan dengan:

1. akta kelahiran; atau
2. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid Baru.

Ketentuan telah menyelesaikan SD atau bentuk lain yang sederajat (untuk Pendaftaran SMP) dibuktikan dengan:

1. ijazah; atau
2. surat keterangan lulus.

Persyaratan usia bagi calon Murid Baru pada TK Negeri, bagi calon Murid Baru pada kelas 1 (satu) SDN, dan bagi calon Murid Baru pada kelas 7 (tujuh) SMPN dikecualikan untuk calon Murid baru penyandang disabilitas.



2. Persyaratan Khusus Penerimaan Murid Baru

a. Jalur Afirmasi

dari keluarga ekonomi tidak mampu

1. terdata dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN) desil 1, desil 2, desil 3, desil 4, atau desil 5 berdasarkan surat keterangan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun.
2. kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu bukan merupakan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu.

Penyandang disabilitas

1. surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter spesialis atau lembaga psikologi dengan kategori:
 - hambatan motorik/tunadaksa tidak disertai hambatan intelektual dengan IQ minimal 71;
 - hambatan ADD/ADHD tidak disertai hambatan intelektual dengan IQ minimal 71;
 - hambatan autis ringan tidak disertai hambatan intelektual dengan IQ minimal 71; atau
 - hambatan intelektual slow learner (lamban belajar) dengan dengan IQ 71-90.
2. hasil asesmen dan identifikasi kemampuan dan kemajuan belajar dari Kepala Sekolah asal.

b. Jalur Prestasi

1. Persyaratan khusus pada Jalur Prestasi diperuntukkan bagi calon Murid baru lulusan SD atau yang sederajat Kota Madiun dan harus memiliki prestasi yang telah divalidasi oleh Pemerintah Daerah atau dikurasi oleh Kementerian.
2. Dalam hal divalidasi oleh Pemerintah Daerah, validasi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan/atau lembaga KONI atau lembaga/Dinas yang membidangi talenta dan prestasi.
3. Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud atas:
 - a. Jalur prestasi akademik; dan
 - b. Jalur prestasi nonakademik.
4. Jalur Prestasi akademik terdiri atas:
 - a. Jalur prestasi rapor dan Tes Kemampuan Akademik; dan
 - b. Jalur prestasi lomba akademik.
5. Jalur Prestasi nonakademik terdiri atas:
 - a. Jalur prestasi lomba nonakademik; dan
 - b. Jalur prestasi *golden ticket*.





6. prestasi rapor dan Tes Kemampuan Akademik berupa pembobotan nilai antara 40% (empat puluh persen) rata-rata nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir ditambahkan 60% (enam puluh persen) hasil Tes Kemampuan Akademik.
7. Rata-rata nilai rapor yang digunakan merupakan nilai rapor SD atau bentuk lain yang sederajat kelas 4 semester gasal sampai dengan kelas 6 semester gasal dengan mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, Seni Budaya dan Prakarya, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, dan Bahasa Jawa.
8. Prestasi lomba akademik berupa prestasi lomba di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya yang merupakan prestasi dari individu atau beregu dari kejuaraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah mulai tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi, tingkat Nasional dan tingkat Internasional.
9. Prestasi lomba nonakademik dapat berupa:
 - pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi kepanduan yang dibentuk dan diakui oleh Satuan Pendidikan; atau
 - prestasi lomba di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, kesehatan, kepramukaan dan/atau bidang nonakademik lainnya merupakan prestasi dari perseorangan atau beregu dari kejuaraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah termasuk induk cabang olah raga dibawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia mulai tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi, tingkat Nasional dan tingkat Internasional.



10. Prestasi *golden ticket* diperuntukan bagi penghafal kitab suci, berupa:

- calon murid baru beragama islam berupa sertifikat hafidz qur'an yang dikeluarkan oleh pondok pesantren, kelompok kerja guru agama islam atau Lembaga Tahfidz Qur'an yang dilegalisasi oleh Lembaga yang berwenang;
- calon murid baru beragama buddha berupa sertifikat/surat keterangan melafalkan kitab suci Dhammapada yang dilegalisasi oleh Ketua Pengurus Cabang Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia (MAGABUDHI) Kota Madiun;
- calon murid baru beragama kristen berupa sertifikat/surat keterangan menghafalkan kitab suci Al-Kitab yang dilegalisasi oleh Lembaga yang berwenang;

11. Prestasi lomba untuk kategori perseorangan dan kategori beregu paling banyak 5 (lima) piagam penghargaan untuk masing-masing lomba akademik maupun lomba nonakademik.

Prestasi dibuktikan dengan:

- nilai rapor Murid dari Satuan Pendidikan asal dan Tes Kemampuan Akademik;
- sertifikat/piagam prestasi;
- dokumen penetapan ketua organisasi kepanduan; dan/atau
- dokumen lain terkait prestasi.



Bukti atas prestasi diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal 1 Juli 2026.

Pembobotan Jalur Prestasi

Bobot Nilai Kejuaraan Berjenjang

diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Daerah atau Lembaga di bawah naungan KONI baik akademik maupun nonakademik, dan penghargaan ketua organisasi kependuan di Satuan Pendidikan (masuk kategori nonakademik)

Kategori	Perorangan			Beregu		
	Juara I	Juara II	Juara III	Juara I	Juara II	Juara III
Tingkat Kabupaten /Kota	30	25	15	25	18	10
Tingkat Provinsi	50	45	33	45	37	25
Tingkat Nasional	75	65	53	65	57	45
Tingkat Internasional	100	90	77	90	80	65
Ketua Organisasi Kependuan	15					

Bobot Nilai Kejuaraan Tidak Berjenjang

diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Daerah atau Lembaga di bawah naungan KONI baik akademik maupun nonakademik

Kategori	Perorangan			Beregu		
	Juara I	Juara II	Juara III	Juara I	Juara II	Juara III
Tingkat Kabupaten /Kota	15	12	8	12	9	5
Tingkat Provinsi	33	28	22	28	22	15
Tingkat Nasional	53	47	38	47	40	32
Tingkat Internasional	77	70	60	70	61	50



*Pembobotan tidak dilakukan berdasarkan peringkat akreditasi Satuan Pendidikan

C. Jalur Mutasi

Jalur Mutasi Pindah Tugas Orang Tua/Wali

1. surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal 1 Juni 2026; dan
2. kartu keluarga dan/atau Surat Keterangan Penduduk Non Permanen yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun.

Jalur Mutasi Anak Guru

1. surat penugasan orang tua sebagai guru di lingkungan Pemerintah Kota Madiun; dan
2. kartu keluarga.





d. Jalur Domisili

1. Persyaratan khusus Calon Murid Baru yang melakukan pendaftaran pada Jalur Domisili harus memiliki kartu keluarga, yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal 1 Juli 2026.
2. Nama orang tua/wali calon Murid baru yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya.
3. Dalam hal nama orang tua/wali calon Murid baru terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon Murid baru meninggal dunia; atau bercerai dan dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
4. Dalam hal perubahan kartu keluarga karena perpindahan domisili, harus disertai dengan perpindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada kartu keluarga tersebut.
5. Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon Murid Baru karena keadaan tertentu meliputi bencana alam, dan/atau bencana sosial maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid Baru.



6. Surat keterangan domisili memuat keterangan mengenai calon Murid baru telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili; dan jenis bencana yang dialami.
7. Dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili.
8. Perubahan data pada kartu keluarga bukan karena perpindahan domisili dapat berupa
 - a. penambahan anggota keluarga, selain calon Murid baru;
 - b. pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah;
 - c. atau kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak.
9. Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga harus disertakan kartu keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak; atau surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila kartu keluarga hilang.
10. Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melakukan verifikasi dan validasi data dalam kartu keluarga calon Murid Baru.




11. Dalam hal calon Murid baru bertempat tinggal di lembaga pondok pesantren/panti asuhan/panti sosial, maka domisili calon Murid baru mengikuti domisili lembaga di Daerah, dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari lembaga dan dilengkapi dengan surat izin/surat keputusan pendirian lembaga dari instansi yang berwenang serta surat pernyataan penanggungjawab lembaga pondok pesantren/panti asuhan/panti sosial.
12. Jalur Domisili dengan status Dalam Kota diperuntukkan bagi:
 - a. calon Murid Baru yang memiliki kartu keluarga Kota Madiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. calon Murid baru merupakan lulusan SD atau sederajat Kota Madiun tapi memiliki kartu keluarga selain kartu keluarga Kota Madiun; atau
 - c. calon Murid baru merupakan tamatan PAUD atau sederajat Kota Madiun tetapi memiliki kartu keluarga selain kartu keluarga Kota Madiun, dengan rayon sesuai rayon kecamatan lembaga PAUD.
13. Jalur Domisili dengan status Luar Kota diperuntukkan bagi calon Murid Baru diluar ketentuan status dalam kota di atas.





Titik pointing Domisili

1. Titik pointing tempat tinggal calon murid baru berdasarkan alamat yang tercantum dalam kartu keluarga.
2. Dikecualikan bagi calon murid baru yang mendaftar melalui jalur mutasi, titik pointing tempat tinggal calon murid baru dapat berdasarkan alamat yang tercantum dalam kartu keluarga atau Surat Keterangan Penduduk Non Permanen yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun.





Surat Pernyataan Elektronik

Dalam hal orang tua/wali calon Murid Baru menandatangani dan/atau menyetujui pernyataan secara elektronik pada laman SPMB yang menyatakan bahwa:

1. alamat yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) adalah alamat tempat tinggal calon Murid baru saat ini;
2. seluruh dokumen persyaratan yang disampaikan adalah benar sesuai keterangan yang tercantum dalam dokumen yang digunakan;
3. semua dokumen yang disampaikan sifatnya otentik dan dapat dibuktikan keasliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. jika dokumen yang disampaikan ternyata suatu saat terbukti palsu atau keterangan yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan, maka saya bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menerima pembatalan atas penetapan diterimanya anak saya sebagai Murid baru.



E.

Penetapan Wilayah

TK Negeri

1. rayon dalam Kota Madiun dan
2. rayon luar Kota Madiun

SD Negeri

- rayon wilayah kecamatan, yakni:
1. rayon Kecamatan Taman;
 2. rayon Kecamatan Kartoharjo; dan
 3. rayon Kecamatan Manguharjo.

SMP Negeri

1. rayon dalam Kota Madiun dan
2. rayon luar Kota Madiun



F.

Kuota Jalur Penerimaan Murid Baru

1. Jalur Penerimaan Murid Baru

TK Negeri

Pendaftaran
langsung ke TK
Negeri
Pembina

SD Negeri

1. Domisili
2. Afirmasi
3. Mutasi

SMP Negeri

1. Domisili
2. Afirmasi
3. Prestasi
4. Mutasi



2. Kuota Jalur Penerimaan Murid Baru

Jenjang	Afirmasi	Prestasi	Mutasi	Domisili
TK Negeri	anak calon Murid Baru yang memiliki kartu keluarga Kota Madiun			
SD Negeri	15 % <ul style="list-style-type: none"> • afirmasi tidak mampu 13% • penyandang disabilitas 2% 		5 %	Paling Sedikit 80 % <ul style="list-style-type: none"> • dalam rayon paling sedikit 70% • *luar rayon 10%
SMP Negeri	20 % <ul style="list-style-type: none"> • afirmasi tidak mampu 18% • penyandang disabilitas 2% 	35 % <ul style="list-style-type: none"> • rapor & TKA 24% • lomba Akademik 3% • lomba Nonakademik 8% • *Golden tiket 1 (satu) calon Murid baru untuk setiap perwakilan agama 	5 %	Paling Sedikit 40 % <ul style="list-style-type: none"> • terdekat paling sedikit 25% • *Sebaran 15%

memenuhi
100%



- Jalur Domisili luar rayon SD Negeri diperuntukkan bagi calon Murid baru yang berdomisili di luar rayon kecamatan.
- Jalur Domisili Sebaran diperuntukkan bagi calon Murid baru yang berasal dari semua kelurahan di wilayah Kota Madiun mempertimbangkan jumlah lulusan murid kelas 6 (enam) SD berdasar domisili kelurahan.
- golden ticket dialokasikan dari kuota Jalur Prestasi Lomba Nonakademik



G.

Mekanisme Pelaksanaan

1. Pengumuman Pendaftaran

2. Surat Keterangan

3. Pendaftaran dan Seleksi

4. Sosialisasi

5. Pengumuman Penetapan Murid Baru

6. Daftar Ulang Murid Baru

7. Laporan, Pembinaan, Pengawasan & Evaluasi

8. Jadwal Penerimaan Murid Baru



1. Pengumuman Pendaftaran

1. Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dilakukan secara terbuka.
2. Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan dengan memanfaatkan media publikasi yang ada.
3. Pendaftaran penerimaan Murid baru gratis dan tidak dipungut biaya apapun



**BEBAS
PUNGLI & GRATIFIKASI**

2. Surat Keterangan

a. Surat Keterangan Jalur Prestasi Akademik dan Nonakademik

1. syarat:

- a. piagam/sertifikat penghargaan dilegalisir oleh organisasi/dinas/instansi penyelenggara kegiatan;
 - b. surat keterangan dari sekolah atas nama Murid bersangkutan;
2. piagam/sertifikat kejuaraan yang dikeluarkan oleh lembaga dibawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia menyertakan rekomendasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Madiun.
3. Rekomendasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Madiun dapat diperoleh pada saat calon Murid Baru atau orang tua/wali mengunggah syarat tersebut diatas.

Golden Ticket

1. piagam/sertifikat penghargaan dilegalisir oleh organisasi/dinas/ instansi penyelenggara kegiatan; dan
2. surat keterangan dari sekolah atas nama siswa bersangkutan.



Permohonan Surat Keterangan dilaksanakan secara daring oleh calon Murid baru atau orang tua/wali dengan mengunggah persyaratan yang telah ditentukan.



Dinas Pendidikan Kota Madiun

b. Surat Keterangan Jalur Mutasi

Jalur Mutasi Pindah Tugas Orang Tua / Wali

Persyaratan sebagai berikut:

- 1.pindah tugas dari luar Kota Madiun ke Kota Madiun kurang dari 1 (satu) tahun terhitung tanggal 1 Juni 2026;
- 2.surat keterangan dari pimpinan instansi;
- 3.Surat Keputusan Pindah Tugas;
- 4.Surat Perintah Tugas atau yang dipersamakan;
- 5.Kartu keluarga dan/atau Surat Keterangan Penduduk Non Permanen yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun; dan
- 6.pernyataan secara elektronik pada laman SPMB.

Jalur Mutasi Anak Guru

Persyaratan sebagai berikut:

- 1.Surat Penugasan orang tua sebagai guru di lingkungan Pemerintha Kota Madiun;
- 2.Kartu keluarga; dan
- 3.pernyataan secara elektronik pada laman SPMB.



Permohonan Surat Keterangan dilaksanakan secara daring oleh calon Murid baru atau orang tua/wali dengan mengunggah persyaratan yang telah ditentukan.



3. Pendaftaran dan Seleksi

a. Pendaftaran dan Seleksi TK Negeri

Pendaftaran TK Negeri dengan alur sebagai berikut:

- pendaftaran calon Murid Baru dilaksanakan secara luring di TK Negeri.
- pendaftaran calon Murid Baru didampingi oleh orang tua/wali.
- orang tua/wali Murid Baru mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh panitia pendaftaran TK.

seleksi berdasarkan urutan sebagai berikut:

- calon Murid Baru memiliki kartu keluarga Kota Madiun;
- usia calon Murid baru yang lebih tua; dan
- waktu mendaftar lebih awal.



b. Pendaftaran dan Seleksi SD Negeri

Pendaftaran

1. pendaftaran calon Murid Baru dilaksanakan secara daring pada laman SPMB yang disediakan oleh Dinas Pendidikan.
2. operator PAUD memasukkan data awal calon Murid baru, untuk mendapatkan user ID SPMB jenjang SDN.
3. permohonan Surat Keterangan Jalur Pendaftaran SPMB dilakukan secara mandiri oleh orang tua/calon Murid baru dengan mengakses laman spmb.madiunkota.go.id menggunakan user ID yang diperoleh dari operator PAUD (apabila membutuhkan Surat Keterangan Jalur Pendaftaran).
4. orang tua/wali Murid baru melakukan verifikasi dan validasi data calon Murid baru kepada panitia penerimaan Murid baru salah satu SDN terdekat dengan menyerahkan fotokopi persyaratan dan menunjukkan aslinya, antara lain:

- akta kelahiran;
- kartu keluarga;
- kartu identitas anak (KIA);
- kartu tanda penduduk (KTP) orangtua/wali;
- surat keterangan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun yang menyatakan terdata dalam DTSEN desil 1, desil 2, desil 3, desil 4 atau desil 5 (apabila ada);
- surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter spesialis atau lembaga psikologi perihal kategori disabilitas (apabila ada);
- nomor induk siswa nasional (NISN) (apabila ada);
- Sertifikat Tamatan PAUD Kota Madiun (apabila ada); dan
- Surat Keterangan Jalur Pendaftaran SPMB (apabila ada).

5. guna mendapatkan user ID SPMB calon Murid baru yang bukan tamatan PAUD atau berasal dari sekolah PAUD luar Kota Madiun, orang tua/wali calon Murid baru menuju ke salah satu SDN terdekat untuk dilakukan verifikasi dan validasi data calon Murid baru dengan menyerahkan fotokopi persyaratan dan menunjukkan aslinya, antara lain:
 - akta kelahiran;
 - kartu keluarga;
 - kartu identitas anak (KIA)
6. panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan melakukan verifikasi dan validasi penerimaan calon Murid baru berdasarkan dokumen persyaratan yang diserahkan orang tua/wali calon Murid baru kepada panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan.
7. verifikasi dan validasi dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dokumen persyaratan yang diserahkan oleh orang tua/wali calon Murid baru sesuai dengan kebutuhan.
8. dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi terdapat pemalsuan dokumen, calon Murid baru dinyatakan tidak lolos seleksi.
9. apabila verifikasi dan validasi berhasil dilakukan, orang tua/wali Murid baru akan mendapatkan Personal Identification Number (PIN).
10. pendaftaran SPMB dilakukan secara mandiri oleh orang tua/wali bersama calon Murid Baru secara daring pada laman SPMB Kota Madiun dengan menggunakan Personal Identification Number (PIN).



Seleksi Jalur Domisili SD Negeri

- > pendaftaran jalur domisili dalam rayon, seleksi berdasarkan urutan sebagai berikut:
 - 1.usia calon Murid baru yang lebih tua;
 - 2.jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan yang dituju, diukur dengan menggunakan jarak udara pada aplikasi; dan
 - 3.waktu mendaftar lebih awal.
- > pendaftaran jalur domisili luar rayon, seleksi berdasarkan urutan sebagai berikut:
 - 1.jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan yang dituju, diukur dengan menggunakan jarak udara pada aplikasi;
 - 2.usia calon Murid baru yang lebih tua; dan
 - 3.waktu mendaftar lebih awal.



Seleksi

Jalur Afirmasi

- pendaftaran jalur afirmasi dari keluarga tidak mampu, seleksi berdasarkan urutan sebagai berikut:
 1. data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN) dengan urutan prioritas mulai dari desil 1, desil 2, desil 3, desil 4, dan desil 5;
 2. jarak terdekat tempat tinggal ke satuan pendidikan yang dituju, diukur dengan menggunakan jarak udara pada aplikasi;
 3. usia calon Murid baru yang lebih tua; dan
 4. waktu mendaftar lebih awal.
- pendaftaran jalur afirmasi penyandang disabilitas, seleksi berdasarkan urutan sebagai berikut:
 1. jarak terdekat tempat tinggal ke satuan pendidikan yang dituju, diukur dengan menggunakan jarak udara pada aplikasi;
 2. usia calon Murid baru yang lebih tua; dan
 3. waktu mendaftar lebih awal.

Seleksi

Jalur Mutasi

- pendaftaran jalur mutasi, seleksi berdasarkan urutan sebagai berikut:
1. jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan yang dituju diukur dengan menggunakan jarak udara pada aplikasi;
 2. usia calon Murid baru yang lebih tua; dan
 3. waktu mendaftar lebih awal.



Ketentuan Pendaftaran SD Negeri

1. calon Murid baru, wajib memilih paling sedikit 2 (dua) satuan pendidikan dalam rayon kecamatan atau paling banyak 3 (tiga) satuan pendidikan dengan pilihan 2 (dua) satuan pendidikan di dalam rayon kecamatan dan 1 (satu) satuan pendidikan di dalam atau di luar rayon kecamatan;
2. calon Murid baru yang telah memilih satuan pendidikan, akan menerima bukti pendaftaran yang dikeluarkan oleh aplikasi dan dapat dicetak sendiri oleh calon Murid baru;
3. pada setiap tahap pendaftaran, perubahan pilihan satuan pendidikan hanya dapat dilakukan oleh calon Murid yang tidak diterima di satuan pendidikan pilihan sebelumnya;
4. perubahan pilihan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali pada setiap tahap tanpa pencabutan berkas;
5. batas akhir pendaftaran sampai dengan pukul 12.00 WIB pada hari terakhir setiap tahap; dan
6. calon Murid yang sudah diterima di salah satu tahap pendaftaran, tidak dapat mendaftar di tahap pendaftaran berikutnya.

C. Pendaftaran dan Seleksi SMP Negeri

Pendaftaran

1. pendaftaran calon Murid baru dilaksanakan secara daring pada laman SPMB yang disediakan oleh Dinas Pendidikan.
2. operator SD/MI memasukkan data awal calon Murid baru, untuk mendapatkan user ID SPMB jenjang SMPN.
3. permohonan Surat Keterangan Jalur Pendaftaran SPMB dilakukan secara mandiri oleh orang tua/calon Murid baru dengan mengakses laman smb.madiunkota.go.id menggunakan user ID yang diperoleh dari operator SD/MI (apabila membutuhkan Surat Keterangan Jalur Pendaftaran).
4. orang tua/wali calon Murid baru melakukan verifikasi dan validasi data calon Murid baru kepada panitia penerimaan Murid baru salah satu SMPN terdekat dengan menyerahkan fotokopi persyaratan dan menunjukkan aslinya, antara lain:
 - akta kelahiran;
 - kartu keluarga;
 - kartu identitas anak (KIA);
 - kartu tanda penduduk (KTP) orang tua/wali;
 - ijazah atau surat keterangan lulus;
 - nomor induk siswa nasional (NISN);
 - surat keterangan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun yang menyatakan terdata dalam DTSEN desil 1, desil 2, desil 3, desil 4 atau desil 5 (apabila ada);
 - surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter spesialis atau lembaga psikologi perihal kategori disabilitas (apabila ada); dan
 - Surat Keterangan Jalur Pendaftaran SPMB (apabila ada).

5.guna mendapatkan user ID SPMB calon Murid baru yang berasal dari satuan pendidikan luar Kota Madiun, orang tua/wali calon Murid baru menuju ke salah satu ke SMPN terdekat untuk dilakukan verifikasi dan validasi data calon Murid baru dengan menyerahkan fotokopi persyaratan dan menunjukkan aslinya, antara lain:

- akta kelahiran;
 - kartu keluarga;
 - kartu identitas anak (KIA)
- 
- kartu tanda penduduk (KTP) orang tua/wali;
 - ijazah atau surat keterangan lulus; dan
 - nomor induk siswa nasional (NISN).

6.panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan melakukan verifikasi dan validasi penerimaan Murid baru berdasarkan dokumen persyaratan yang diserahkan oleh orang tua/wali calon Murid baru kepada panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan.

7.verifikasi dan validasi dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dokumen persyaratan yang diserahkan oleh orang tua/wali sesuai dengan kebutuhan.

8.dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi terdapat pemalsuan dokumen, calon Murid baru dinyatakan tidak lolos seleksi.

9.apabila verifikasi dan validasi berhasil dilakukan, orang tua/wali Murid baru akan mendapatkan Personal Identification Number (PIN).

10.pendaftaran SPMB dilakukan secara mandiri oleh orang tua/wali bersama calon Murid baru secara daring pada laman SPMB Kota Madiun dengan menggunakan Personal Identification Number (PIN).

Seleksi

Jalur Afirmasi

➤ pendaftaran jalur afirmasi dari keluarga tidak mampu, seleksi berdasarkan urutan sebagai berikut:

1. data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN) dengan urutan prioritas mulai dari desil 1, desil 2, desil 3, desil 4, dan desil 5;
2. jarak terdekat tempat tinggal ke satuan pendidikan yang dituju, diukur dengan menggunakan jarak udara pada aplikasi; dan
3. waktu mendaftar lebih awal.

➤ pendaftaran jalur afirmasi penyandang disabilitas, seleksi berdasarkan urutan sebagai berikut:

1. jarak terdekat tempat tinggal ke satuan pendidikan yang dituju, diukur dengan menggunakan jarak udara pada aplikasi; dan
2. waktu mendaftar lebih awal.

Seleksi

Jalur Mutasi

pendaftaran jalur mutasi, seleksi berdasarkan urutan sebagai berikut:

1. jarak terdekat tempat tinggal ke satuan pendidikan yang dituju, diukur dengan menggunakan jarak udara pada aplikasi; dan
2. waktu mendaftar lebih awal.



Seleksi

Jalur Prestasi

a) prestasi rapor dan tes kemampuan akademik

seleksi berdasarkan urutan sebagai berikut:

1. nilai tertinggi dari akumulatif bobot nilai 40% (empat puluh persen) rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir ditambah 60% (enam puluh persen) nilai Tes Kemampuan Akademik; dan
2. waktu mendaftar lebih awal.

b) prestasi lomba akademik dan nonakademik

seleksi berdasarkan urutan sebagai berikut:

1. akumulatif hasil pembobotan tertinggi; dan
2. waktu mendaftar lebih awal.

c) prestasi golden tiket

seleksi berdasarkan urutan sebagai berikut:

1. agama calon peserta didik baru;
2. jumlah hafalan kitab suci paling banyak; dan
3. waktu mendaftar lebih awal.



Seleksi

Jalur Domisili

pendaftaran jalur domisili terdekat, seleksi berdasarkan urutan sebagai berikut:

1. status Domisili Dalam Kota;
2. jarak terdekat tempat tinggal ke satuan pendidikan yang dituju diukur dengan menggunakan jarak udara pada aplikasi; dan
3. waktu mendaftar lebih awal.

pendaftaran jalur domisili sebaran, seleksi berdasarkan urutan sebagai berikut:

1. status Domisili Dalam Kota;
2. kelurahan tempat tinggal calon Murid baru;
3. jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan yang dituju, diukur dengan menggunakan jarak udara pada aplikasi; dan
4. waktu mendaftar lebih awal.





Ketentuan Pendaftaran SMP Negeri

1. calon Murid baru wajib memilih paling sedikit 2 (dua) satuan pendidikan dan paling banyak 3 (tiga) satuan pendidikan dalam satu kelompok pilihan satuan pendidikan yang sama;
2. Pilihan satuan pendidikan dibagi menjadi 2 kelompok:
 - Pilihan A terdiri dari SMPN 1, SMPN 3, SMPN 5, SMPN 8, SMPN 9, SMPN 12, SMPN 13; dan
 - Pilihan B terdiri dari SMPN 2, SMPN 4, SMPN 6, SMPN 7, SMPN 10, SMPN 11, SMPN 14;
3. calon Murid baru yang telah memilih satuan pendidikan, akan menerima bukti pendaftaran yang dikeluarkan oleh aplikasi dan dapat dicetak sendiri oleh calon Murid baru.
4. pada setiap tahap pendaftaran, perubahan pilihan satuan pendidikan hanya dapat dilakukan oleh calon Murid baru yang tidak diterima di satuan pendidikan pilihan sebelumnya.
5. calon Murid baru diberi kesempatan 1 (satu) kali perubahan pilihan pada setiap tahap tanpa pencabutan berkas.
6. batas akhir pendaftaran sampai dengan pukul 12.00 WIB pada hari terakhir setiap tahap.
7. calon Murid baru yang sudah diterima di salah satu tahap pendaftaran, tidak dapat mendaftar di tahap pendaftaran berikutnya.



d. Pertanyaan?

- **Tidak Bisa Mengakses laman SPMB?**

Dalam hal pendaftaran penerimaan Murid baru SDN dan SMPN dilakukan secara daring, Satuan Pendidikan menyediakan layanan pendampingan bagi calon Murid baru yang tidak mampu mengakses pendaftaran penerimaan Murid baru secara daring.

- **Jika tidak lolos seleksi? bagaimana**

1. Dalam hal terdapat sisa kuota Tahap I Jalur Mutasi, Jalur Afirmasi, dan/atau Jalur Prestasi, sisa kuota dapat dialokasikan untuk menambah kuota Tahap II Jalur Domisili.
2. Apabila masih terdapat sisa kuota pada Tahap II Jalur Domisili, maka akan dilaksanakan pendaftaran Tahap III Pemenuhan Pagu, dengan seleksi berdasarkan Jalur Domisili.
3. Dalam hal masih terdapat sisa kuota setelah dilakukan pendaftaran Tahap III Pemenuhan Pagu, Satuan Pendidikan dapat menerima calon Murid baru guna memenuhi pagu yang belum terisi penuh secara luring.
4. Pemerintah Daerah melakukan penyaluran calon Murid baru yang dinyatakan tidak lolos seleksi ke Satuan Pendidikan Negeri pada wilayah penerimaan Murid baru terdekat, Satuan Pendidikan Swasta, dan/atau Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain yang masih memiliki daya tampung yang pelaksanaannya diatur oleh Panitia Penerimaan Murid baru Tingkat Kota.

- **Apakah Calon murid dari luar kota bisa mendaftar?**

Calon Murid baru yang berasal dari luar Kota Madiun dapat mendaftar pada Tahap I Jalur Mutasi (bagi yang memenuhi ketentuan), Tahap II Jalur Domisili dan Tahap III Pemenuhan Pagu.




Proses penerimaan Murid Baru dilaksanakan tanpa biaya dan dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun.





4. Sosialisasi

1. Sosialisasi SPMB dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan sesuai jenjangnya.
2. Dinas Pendidikan paling sedikit melakukan sosialisasi kepada:
 - satuan pendidikan dalam hal ini Kepala Sekolah dan operator satuan pendidikan;
 - pengawas satuan pendidikan;
 - orang tua/wali calon murid melalui Komite Sekolah;
 - stageholder yang terkait lainnya.
3. Satuan Pendidikan paling sedikit melakukan sosialisasi kepada orang tua/wali calon murid, dan calon murid.
4. Sosialisasi SPMB dapat dilakukan melalui :
 - bimbingan teknis;
 - rapat pertemuan/forum;
 - penyampaian surat;
 - media sosial;
 - papan pengumuman;
 - media massa setempat; dan/atau kanal informasi lain yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat





5. Pengumuman Penetapan Murid Baru

Pengumuman penetapan Murid baru dengan ketentuan:

1. pengumuman penetapan Murid baru merupakan pengumuman penetapan atas seluruh calon Murid baru yang dinyatakan lolos seleksi pada setiap jalur penerimaan Murid baru.
2. penetapan Murid baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Satuan Pendidikan dan ditetapkan melalui keputusan kepala Satuan Pendidikan.
3. Pemerintah Daerah wajib memastikan jumlah Murid baru yang diterima dalam penetapan Murid baru berjumlah paling banyak sama dengan jumlah ketersediaan daya tampung yang diumumkan.





6. Daftar Ulang Murid Baru

1. Daftar ulang Murid baru dengan ketentuan sebagai berikut:

- daftar ulang dilakukan oleh calon Murid baru yang telah diterima di Satuan Pendidikan.
- daftar ulang dilakukan untuk memastikan statusnya sebagai Murid pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan dengan menyerahkan fotokopi dan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- Satuan Pendidikan menyelenggarakan daftar ulang bagi calon Murid baru yang diterima sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- dalam hal calon Murid baru yang diterima tidak melakukan daftar ulang, sisa kuota daya tampung diisi oleh calon Murid baru yang belum diterima pada Satuan Pendidikan.

2. Bagi Satuan Pendidikan yang belum terpenuhi pagunya maka pengisian pagu ditetapkan lebih lanjut oleh Panitia Penerimaan Murid baru Tingkat Kota.

7. Laporan, Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi

a. Integrasi Data Hasil SPMB Pada Dapodik

1. Kepala Dinas Pendidikan sesuai kewenangan melakukan integrasi data hasil SPMB yang mencakup:
 - identitas Murid; dan
 - identitas Satuan Pendidikan asal, ke dalam sistem Dapodik menggunakan mekanisme pada laman <https://pelayanan.data.kemdikbud.go.id>.
2. Satuan Pendidikan melakukan pemutakhiran (update) data Murid di Dapodik secara berkesinambungan.
3. Satuan Pendidikan berperan aktif menyampaikan kepada Murid agar segera menginformasikan kepada operator Satuan Pendidikan jika terjadi perubahan data diri Murid yang bersangkutan.



b. Pelaporan Pelaksanaan SPMB

1. Satuan Pendidikan melaporkan pelaksanaan SPMB kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan yang memuat paling sedikit tentang:

- jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
- jadwal pelaksanaan;
- jumlah Murid yang diterima pada setiap jalur;
- solusi terhadap Murid yang tidak diterima;
- aduan pelaksanaan SPMB yang disampaikan ke Satuan Pendidikan;
- kendala dan penanganan pelaksanaan SPMB; dan
- pemutakhiran data Murid.
- lampiran Keputusan Kepala Sekolah tentang Penetapan Penerimaan Murid Baru

2. Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan melaporkan pelaksanaan SPMB kepada Kementerian melalui BBPMP setempat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan SPMB yang memuat paling sedikit tentang:

- penetapan wilayah rayon;
- jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
- petunjuk teknis di daerah;
- jadwal pelaksanaan;
- jumlah pendaftar pada setiap jalur;
- jumlah Murid yang diterima pada setiap jalur;
- jumlah Murid yang tidak diterima pada setiap jalur;
- solusi terhadap Murid yang tidak diterima;
- aduan yang disampaikan ke Pemerintah Daerah;
- kendala dalam pelaksanaan SPMB dan upaya penanganan/penyelesaian;
- pemutakhiran data Murid; dan
- praktik baik yang telah dilakukan dalam pelaksanaan SPMB.

C. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi

Pembinaan dan pengawasan SPMB bertujuan untuk memastikan penerimaan Murid baru dan penerimaan Murid pindahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan.

Pembinaan

1. Pembinaan SPMB dilakukan oleh:
 - Kementerian kepada Pemerintah Daerah; dan
 - Pemerintah Daerah kepada Satuan Pendidikan.
2. Pembinaan SPMB sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat berupa pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis.

Pengawasan

1. Pengawasan SPMB dilakukan oleh inspektorat daerah.
2. Pengawasan SPMB sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan melalui audit, pemantauan, evaluasi, dan/atau reviu sesuai dengan kewenangan.
3. Pengawasan SPMB sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dilakukan sebagai tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat atau permintaan dari pihak terkait.
4. Dalam melakukan pengawasan SPMB sebagaimana dimaksud pada angka 2, inspektorat daerah dapat berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait.

Evaluasi Pelaksanaan SPMB

1. Pemerintah Daerah sesuai kewenangan melakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap pelaksanaan SPMB secara menyeluruh dan berkesinambungan.
2. Evaluasi oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan berdasarkan:
 - laporan pelaksanaan SPMB dari Satuan Pendidikan di wilayahnya; dan/atau
 - hasil pemantauan dan pengawasan.



8. Jadwal Penerimaan Murid Baru

No	Kegiatan	TK Negeri	SDN & SMPN	Keterangan
1	Input data calon Murid baru		Mulai 18 Mei 2026	Dilakukan oleh operator PAUD dan SD/MI asal
2	Surat Keterangan piagam lomba akademik, lomba nonakademik <i>golden ticket</i> , dan jalur mutasi		2, 3, 4 Juni 2026	Secara daring, orang tua/wali melakukan upload persyaratan secara mandiri di laman SPMB Kota Madiun paling lambat tanggal 4 Juni 2026 pukul 12.00 WIB
3	Pembuatan User ID calon Murid Baru, Verifikasi dan validasi <i>Personal Identification Number</i> (PIN)		2 s/d 22 Juni 2026	Di salah satu sekolah negeri yang terdekat sesuai jenjang pendidikan

No	Kegiatan	TK Negeri	SDN & SMPN	Keterangan
4	Pendaftaran:	17, 18, 19 Juni 2026		TK Negeri Pembina
	a. Tahap I (daring)		17, 18, 19 Juni 2026	untuk jalur afirmasi, jalur mutasi dan jalur prestasi. Pendaftaran Tahap I dibuka tanggal 17 Juni 2026 pukul 00.01 WIB dan ditutup tanggal 19 Juni 2026 pukul 12.00 WIB
	b. Tahap II (daring)		22, 23, 24 Juni 2026	untuk pendaftaran jalur domisili. Pendaftaran Tahap II dibuka tanggal 22 Juni 2026 Pukul 00.01 WIB dan ditutup tanggal 24 Juni 2026 Pukul 12.00 WIB
	c. Tahap III (Pemenuhan Pagu)		25, 26 Juni 2026	Secara daring, pendaftaran menggunakan seleksi jalur domisili. Pendaftaran Tahap III dibuka tanggal 25 Juni 2026 Pukul 00.01 WIB dan ditutup tanggal 26 Juni 2026 Pukul 12.00 WIB

No	Kegiatan	TK Negeri	SDN & SMPN	Keterangan
5	Pengumuman Hasil Penerimaan Murid Baru	30 Juni 2026	30 Juni 2026	Di Sekolah dan daring pukul 10.00 WIB
6	Daftar Ulang	1, 2, 3 Juli 2026	1, 2, 3 Juli 2026	Di Sekolah
7	Permulaan Tahun Ajaran Baru 2025/2026	13 Juli 2026	13 Juli 2026	Di Sekolah



H.



Pagu Penerimaan Murid Baru

1. Pagu Sekolah

a. Pagu TK Negeri

No	Nama Sekolah	Jumlah Rombel	Jumlah Murid per Rombel	Jumlah Murid Keseluruhan
1	TK Negeri Pembina			
	a. Kelompok A	3	15	45
	b. Kelompok B	3	15	15
	Jumlah Pagu Rombel dan Murid	4		60



b. Pagu SD Negeri

No	Nama Sekolah	Jumlah Rombel	Jumlah Murid per Rombel	Jumlah Murid Keseluruhan
Kecamatan Manguharjo				
1	SDN Manguharjo	2	27	54
2	SDN 01 Nambangan Lor	2	27	54
3	SDN 02 Nambangan Lor	1	27	27
4	SDN 01 Madiun Lor	1	27	27
5	SDN 02 Madiun Lor	1	27	27
6	SDN 03 Madiun Lor	3	27	81
7	SDN 04 Madiun Lor	2	27	54
8	SDN 05 Madiun Lor	3	27	81

No	Nama Sekolah	Jumlah Rombel	Jumlah Murid per Rombel	Jumlah Murid Keseluruhan
9	SDN 01 Winongo	2	27	54
10	SDN 02 Winongo	1	27	27
11	SDN Pangongangan	2	27	54
12	SDN Patihan	2	27	54
13	SDN 01 Nambangan Kidul	1	27	27
14	SDN 02 Nambangan Kidul	1	27	27
15	SDN 03 Nambangan Kidul	2	27	54
16	SDN Sogaten	1	27	27
17	SDN Ngegong	1	27	27
Jumlah Pagu Rombel dan Murid Kecamatan Manguharjo		28	27	756

No	Nama Sekolah	Jumlah Rombel	Jumlah Murid per Rombel	Jumlah Murid Keseluruhan
Kecamatan Kartoharjo				
1	SDN 01 Kartoharjo	2	27	54
2	SDN 02 Kartoharjo	1	27	27
3	SDN 01 Klegen	2	27	54
4	SDN 02 Klegen	1	27	27
5	SDN 03 Klegen	2	27	54
6	SDN 04 Klegen	1	27	27
7	SDN Oro Oro Ombo	2	27	54
8	SDN Rejomulyo	1	27	27
9	SDN Sukosari	1	27	27

No	Nama Sekolah	Jumlah Rombel	Jumlah Murid per Rombel	Jumlah Murid Keseluruhan
10	SDN 01 Kanigoro	1	27	27
11	SDN 02 Kanigoro	1	27	27
12	SDN 03 Kanigoro	1	27	27
13	SDN Pilangbango	2	27	54
14	SDN 01 Tawangrejo	1	27	27
15	SDN 02 Tawangrejo	1	27	27
16	SDN Kelun	1	27	27
Jumlah Pagu Rombel dan Murid Kecamatan Kartoharjo		21	27	567

No	Nama Sekolah	Jumlah Rombel	Jumlah Murid per Rombel	Jumlah Murid Keseluruhan
Kecamatan Taman				
1	SDN 01 Taman	3	27	81
2	SDN 02 Taman	1	27	27
3	SDN 03 Taman	1	27	27
4	SDN 01 Pandean	2	27	54
5	SDN 02 Pandean	2	27	54
6	SDN Banjarejo	3	27	81
7	SDN 01 Mojorejo	1	27	27
8	SDN 02 Mojorejo	3	27	81
9	SDN 01 Manisrejo	2	27	54

No	Nama Sekolah	Jumlah Rombel	Jumlah Murid per Rombel	Jumlah Murid Keseluruhan
10	SDN 02 Manisrejo	2	27	54
11	SDN 03 Manisrejo	1	27	27
12	SDN 04 Manisrejo	1	27	27
13	SDN 01 Demangan	1	27	27
14	SDN 02 Demangan	1	27	27
15	SDN 01 Josenan	1	27	27
16	SDN 02 Josenan	1	27	27
17	SDN 03 Josenan	1	27	27
18	SDN Kejuron	1	27	27
19	SDN Kuncen	1	27	27
Jumlah Pagu Rombel dan Murid Kecamatan Taman		29	27	783



Jumlah Total Rombel jenjang SDN = 78 Rombel
 Jumlah Total Murid jenjang SDN = 2.106 Murid



C. Pagu SD Swasta

No	Nama Sekolah	Jumlah Rombel	Jumlah Murid per Rombel	Jumlah Murid Keseluruhan
Kecamatan Manguharjo				
1	SD Advent Imanuel	1	28	28
2	SDK Santo Yusuf	1	28	28
3	SDK Santo Bernardus	2	28	56
Jumlah Pagu Rombel dan Murid Kecamatan Manguharjo		4	28	112

No	Nama Sekolah	Jumlah Rombel	Jumlah Murid per Rombel	Jumlah Murid Keseluruhan
Kecamatan Kartoharjo				
1	SD Kristen Petra	1	28	28
2	SDK Santo Bavo	1	28	28
3	SD Islam Siti Hajar	2	28	56
4	SD Islam Hudan Linnas	1	28	28
5	SD Aisyiyah Kartoharjo	1	28	28
6	SDIT Aisyah Ummul Muminin	1	28	28
7	SDIT Al Muttaqin	2	28	56
Jumlah Pagu Rombel dan Murid Kecamatan Kartoharjo		9	28	252

No	Nama Sekolah	Jumlah Rombel	Jumlah Murid per Rombel	Jumlah Murid Keseluruhan
Kecamatan Taman				
1	SDK Santa Maria	1	28	28
2	SD Muhammadiyah	3	28	84
3	SD Al Husna Islamic Full Day School	3	28	84
4	SD Nasional Tiga Bahasa Mitra Harapan	2	28	56
5	SD Islam Unggulan Sahabat	2	28	56
Jumlah Pagu Rombel dan Murid Kecamatan Taman		11	28	308



Jumlah Total Rombel jenjang SD Swasta = 24 Rombel
 Jumlah Total Murid jenjang SD Swasta = 672 Murid

d. Pagu SMP Negeri

No	Nama Sekolah	Jumlah Rombel	Jumlah Murid per Rombel	Jumlah Murid Keseluruhan
1	SMPN 1 Madiun	8	31	248
2	SMPN 2 Madiun	8	31	248
3	SMPN 3 Madiun	6	31	186
4	SMPN 4 Madiun	9	31	279
5	SMPN 5 Madiun	5	31	155
6	SMPN 6 Madiun	7	31	217
7	SMPN 7 Madiun	8	31	248
8	SMPN 8 Madiun	6	31	186

No	Nama Sekolah	Jumlah Rombel	Jumlah Murid per Rombel	Jumlah Murid Keseluruhan
9	SMPN 9 Madiun	6	31	186
10	SMPN 10 Madiun	6	31	186
11	SMPN 11 Madiun	7	31	217
12	SMPN 12 Madiun	6	31	186
13	SMPN 13 Madiun	8	31	248
14	SMPN 14 Madiun	3	31	93
Jumlah Pagu Rombel dan Murid SMPN		93	31	2.883



Jumlah Total Rombel jenjang SMPN = 93 Rombel
 Jumlah Total Murid jenjang SMPN = 2.883 Murid

e. Pagu SMP Swasta

No	Nama Sekolah	Jumlah Rombel	Jumlah Murid per Rombel	Jumlah Murid Keseluruhan
1	SMPK Santo Yusuf	2	32	64
2	SMP Santo Bernardus	3	32	96
3	SMP PSM	1	32	32
4	SMP Muhammadiyah 1	1	32	32
5	SMP Taman Bakti	1	32	32
6	SMP Darul Madinah	1	32	32
7	SMP Nasional Tiga Bahasa Mitra Harapan	2	32	64
8	SMP Islam Terpadu Bakti Ibu	2	32	64

No	Nama Sekolah	Jumlah Rombel	Jumlah Murid per Rombel	Jumlah Murid Keseluruhan
9	SMP MBS Prof Hamka	2	32	64
10	SMP Progresif Al Mardliyyah	4	32	128
Jumlah Pagu Rombel dan Murid Kecamatan SMP Swasta		19	32	608



Jumlah Total Rombel jenjang SMP Swasta = 19 Rombel
 Jumlah Total Murid jenjang SMP Swasta = 608 Murid

f. Pagu per Jenjang

TK Negeri 60 Murid	SD Negeri 2.106 Murid	SD Swasta 672 Murid	SMP Negeri 2.883 Murid	SMP Swasta 608 Murid
------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

2. Pagu Jalur Pendaftaran

Pagu Jalur Pendaftaran SDN

No	Nama Sekolah	Jalur afirmasi		Jalur Mutasi	Jalur Domisili		Jumlah Pagu Keseluruhan
		Keluarga Tidak Mampu	Penyandang Disabilitas		Dalam Rayon	Luar Rayon	
1	SDN Manguharjo	7	1	3	38	5	54
2	SDN 01 Nambangan Lor	7	1	3	38	5	54
3	SDN 02 Nambangan Lor	4	1	1	18	3	27
4	SDN 01 Madiun Lor	4	1	1	18	3	27
5	SDN 02 Madiun Lor	4	1	1	18	3	27
6	SDN 03 Madiun Lor	11	2	4	56	8	81
7	SDN 04 Madiun Lor	7	1	3	38	5	54
8	SDN 05 Madiun Lor	11	2	4	56	8	81
9	SDN 01 Winongo	7	1	3	38	5	54

No	Nama Sekolah	Jalur afirmasi		Jalur Mutasi	Jalur Domisili		Jumlah Pagu Keseluruhan
		Keluarga Tidak Mampu	Penyandang Disabilitas		Dalam Rayon	Luar Rayon	
10	SDN 02 Winongo	4	1	1	18	3	27
11	SDN Pangongangan	7	1	3	38	5	54
12	SDN Patihan	7	1	3	38	5	54
13	SDN 01 Nambangan Kidul	4	1	1	18	3	27
14	SDN 02 Nambangan Kidul	4	1	1	18	3	27
15	SDN 03 Nambangan Kidul	7	1	3	38	5	54
16	SDN Sogaten	4	1	1	18	3	27
17	SDN Ngegong	4	1	1	18	3	27
18	SDN 01 Kartoharjo	7	1	3	38	5	54
19	SDN 02 Kartoharjo	4	1	1	18	3	27
20	SDN 01 Klegen	7	1	3	38	5	54

No	Nama Sekolah	Jalur afirmasi		Jalur Mutasi	Jalur Domisili		Jumlah Pagu Keseluruhan
		Keluarga Tidak Mampu	Penyandang Disabilitas		Dalam Rayon	Luar Rayon	
21	SDN 02 Klegen	4	1	1	18	3	27
22	SDN 03 Klegen	7	1	3	38	5	54
23	SDN 04 Klegen	4	1	1	18	3	27
24	SDN Oro Oro Ombo	7	1	3	38	5	54
25	SDN Rejomulyo	4	1	1	18	3	27
26	SDN Sukosari	4	1	1	18	3	27
27	SDN 01 Kanigoro	4	1	1	18	3	27
28	SDN 02 Kanigoro	4	1	1	18	3	27
29	SDN 03 Kanigoro	4	1	1	18	3	27
30	SDN Pilangbango	7	1	3	38	5	54
31	SDN 01 Tawangrejo	4	1	1	18	3	27

No	Nama Sekolah	Jalur afirmasi		Jalur Mutasi	Jalur Domisili		Jumlah Pagu Keseluruhan
		Keluarga Tidak Mampu	Penyandang Disabilitas		Dalam Rayon	Luar Rayon	
32	SDN 02 Tawangrejo	4	1	1	18	3	27
33	SDN Kelun	4	1	1	18	3	27
34	SDN 01 Taman	11	2	4	56	8	81
35	SDN 02 Taman	4	1	1	18	3	27
36	SDN 03 Taman	4	1	1	18	3	27
37	SDN 01 Pandean	7	1	3	38	5	54
38	SDN 02 Pandean	7	1	3	38	5	54
39	SDN Banjarejo	11	2	4	56	8	81
40	SDN 01 Mojorejo	4	1	1	18	3	27
41	SDN 02 Mojorejo	11	2	4	56	8	81
42	SDN 01 Manisrejo	7	1	3	38	5	54

No	Nama Sekolah	Jalur afirmasi		Jalur Mutasi	Jalur Domisili		Jumlah Pagu Keseluruhan
		Keluarga Tidak Mampu	Penyandang Disabilitas		Dalam Rayon	Luar Rayon	
43	SDN 02 Manisrejo	7	1	3	38	5	54
44	SDN 03 Manisrejo	4	1	1	18	3	27
45	SDN 04 Manisrejo	4	1	1	18	3	27
46	SDN 01 Demangan	4	1	1	18	3	27
47	SDN 02 Demangan	4	1	1	18	3	27
48	SDN 01 Josenan	4	1	1	18	3	27
49	SDN 02 Josenan	4	1	1	18	3	27
50	SDN 03 Josenan	4	1	1	18	3	27
51	SDN Kejuron	4	1	1	18	3	27
52	SDN Kuncen	4	1	1	18	3	27

Pagu Jalur Pendaftaran SMPN

No	Nama Sekolah	Jalur afirmasi		Jalur Mutasi	Jalur Prestasi				Jalur Domisili		Jumlah Pagu Keseluruhan
		Keluarga Tidak Mampu	Penyandang Disabilitas		Nilai Rapor dan TKA	Lomba Akademik	Lomba Non akademik	Golden ticket	Jarak terdekat	Sebaran	
1	SMPN 1 Madiun	45	5	12	60	7	17	3	62	37	248
2	SMPN 2 Madiun	45	5	12	60	7	17	3	62	37	248
3	SMPN 3 Madiun	33	4	9	45	6	12	3	46	28	186
4	SMPN 4 Madiun	50	6	14	67	8	19	3	70	42	279
5	SMPN 5 Madiun	28	3	8	37	5	9	3	39	23	155
6	SMPN 6 Madiun	39	4	11	52	7	14	3	54	33	217
7	SMPN 7 Madiun	45	5	12	60	7	17	3	62	37	248
8	SMPN 8 Madiun	33	4	9	45	6	12	3	46	28	186
9	SMPN 9 Madiun	33	4	9	45	6	12	3	46	28	186

No	Nama Sekolah	Jalur afirmasi		Jalur Mutasi	Jalur Prestasi				Jalur Domisili		Jumlah Pagu Keseluruhan
		Keluarga Tidak Mampu	Penyandang Disabilitas		Nilai Rapor dan TKA	Lomba Akademik	Lomba Non akademik	Golden ticket	Jarak terdekat	Sebaran	
10	SMPN 10 Madiun	33	4	9	45	6	12	3	46	28	186
11	SMPN 11 Madiun	39	4	11	52	7	14	3	54	33	217
12	SMPN 12 Madiun	33	4	9	45	6	12	3	46	28	186
13	SMPN 13 Madiun	45	5	12	60	7	17	3	62	37	248
14	SMPN 14 Madiun	17	2	5	22	3	4	3	23	14	93

2. Pagu Domisili Sebaran

Kelurahan	Pagu Domisili Sebaran per Sekolah													
	SMPN 1	SMPN 2	SMPN 3	SMPN 4	SMPN 5	SMPN 6	SMPN 7	SMPN 8	SMPN 9	SMPN 10	SMPN 11	SMPN 12	SMPN 13	SMPN 14
Taman	2	2	1	3	1	2	2	1	1	1	2	1	2	1
Kejuron	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Pandean	2	2	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1
Josenan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kuncen	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Demangan	2	2	1	2	1	2	2	1	1	1	2	1	2	1
Banjarejo	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Manisrejo	2	2	2	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1
Mojorejo	2	2	1	2	1	2	2	1	1	1	2	1	2	1

Kelurahan	Pagu Domisili Sebaran per Sekolah													
	SMPN 1	SMPN 2	SMPN 3	SMPN 4	SMPN 5	SMPN 6	SMPN 7	SMPN 8	SMPN 9	SMPN 10	SMPN 11	SMPN 12	SMPN 13	SMPN 14
Rejomulyo	2	2	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1
Kelun	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Tawangrejo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Klegen	2	2	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1
Kartoharjo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Kanigoro	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sukosari	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Pilangbango	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Oro-oro Ombo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Pangongangan	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Madiun Lor	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

Kelurahan	Pagu Domisili Sebaran per Sekolah													
	SMPN 1	SMPN 2	SMPN 3	SMPN 4	SMPN 5	SMPN 6	SMPN 7	SMPN 8	SMPN 9	SMPN 10	SMPN 11	SMPN 12	SMPN 13	SMPN 14
Patihan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Ngegong	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Winongo	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Manguharjo	2	2	1	2	1	2	2	1	1	1	2	1	2	1
Nambangan Lor	2	2	1	2	1	2	2	1	1	1	2	1	2	1
Nambangan Kidul	2	2	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1
Sogaten	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

Terima Kasih



Posko Aduan : Dinas Pendidikan Kota Madiun
Jalan Mastrip No. 21, Kota Madiun
Link Aduan : <https://awaksigap.madiunkota.go.id>



Dinas Pendidikan Kota Madiun



Materi Juknis SPMB 2026